



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

TURAHMAN, lahir di Banjarnegara pada tanggal Banjarnegara / 1 Juli 1983, bertempat tinggal di Desa Suwidak RT.001 RW.003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 26 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 26 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor Register 45/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 2 Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- 2 Bahwa TURAHMAN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama YATMI SULASTRI pada tanggal 04 Februari 2004 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 117/76/II/2004 tertanggal 04 februari 2004

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Siswari dan Purni;
- 2 Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004;
- 2 Bahwa nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Suwidak, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara nomor 0499870 tertanggal 12 Juni 1998 adalah TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon pada Ijazah adalah tanggal 20 Juni 1984;
- 2 Bahwa nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah TURAHMAN;
- 2 Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon, KTP dan Kartu Keluarga tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon tertulis dan terbaca TURAHMAN;
- 2 Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TURAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon, KTP dan Kartu Keluarga, serta merubah/ memperbaiki tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984 sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- 2 Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima,
memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir yang tertulis
pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TURAH jenis
kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal
15 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran
Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004 dirubah /
diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN,
serta tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15
Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20
Juni 1984 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan
Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama
Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang
bernama TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di
Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1998 sebagaimana
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12
Januari 2004 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan
terbaca TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon tertulis
dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis
dan terbaca 20 Juni 1984, serta dicatat dalam daftar
pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan
untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara
berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 31 Agustus 2012, atas nama TURAHMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1214/TP/2004, tanggal 12 Januari 2004 atas nama TURAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/76/II/2004, tanggal 04 Februari 2004 atas nama TURAH dan YATMI SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Suwidak, tertanggal 12 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Suwidak;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304172909041467, tertanggal 02 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga TURAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/202/VII/Swd/2024 atas nama Turahman tertanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas merupakan fotokopi yang telah

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.6 merupakan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal seluruhnya telah memenuhi sahnya suatu alat bukti surat yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KHOTIMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon, bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal, Desa Suwidak Rt. 001, Rw. 003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk pergantian nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama TURAHMAN;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama Istri Pemohon adalah YATMI SULASTRI;
- Bahwa perkawinan Pemohon dikarunia anak 2 (dua) orang anak salah satunya bernama NGAFIATUN KHASANAH dan LAELA UMU FAUZIAH;
- Bahwa anak- anak masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 04 Februari 2004 di KUA Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan / perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama Pemohon dari TURAH ketika menikah menjadi TURAHMAN dikarenakan sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara apabila seorang pria menikah maka namanya akan di ganti oleh orang tua dari pihak isteri dengan tujuan akan menjadi seorang suami yang lebih baik dan rumah tangga menjadi sakinah mawadah dan warohmah;
- Bahwa nama TURAHMAN, dan nama TURAH adalah pada hakekatnya orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama TURAHMAN tersebut

2. Saksi BERA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon, bahwa saksi Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal, Desa Suwidak Rt. 001, Rw. 003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk pergantian nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama TURAHMAN;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama Istri Pemohon adalah YATMI SULASTRI;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dikarunia anak 2 (dua) orang anak salah satunya bernama NGAFIATUN KHASANAH dan LAELA UMU FAUZIAH;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak- anak masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 04 Februari 2004 di KUA Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan / perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwamaksud dan tujuan mengganti nama Pemohon dari TURAH ketika menikah menjadi TURAHMAN dikarenakan sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara apabila seorang pria menikah maka namanya akan di ganti oleh orang tua dari pihak isteri dengan tujuan akan menjadi seorang suami yang lebih baik dan rumah tangga menjadi sakinah mawadah dan warohmah;
- Bahwa nama TURAHMAN , dan nama TURAH adalah pada hakekatnya orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama TURAHMAN tersebut

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan Pemohon sebagai berikut:

- 2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- 2. Bahwa TURAHMAN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama YATMI SULASTRI pada tanggal 04 Februari 2004 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 117/76/II/2004 tertanggal 04 februari 2004
- 2. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Siswari dan Purni;
- 2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004;
- 2. Bahwa nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Suwidak, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara nomor 0499870 tertanggal 12 Juni 1998 adalah TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon pada Ijazah adalah tanggal 20 Juni 1984;
- 2. Bahwa nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah TURAHMAN;
- 2. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon, KTP dan Kartu Keluarga tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Ijazah Pemohon tertulis dan terbaca TURAHMAN;

- 2 Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TURAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon, KTP dan Kartu Keluarga, serta merubah/ memperbaiki tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984 sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon yang bernama TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi KHOTIMAH dan saksi BERA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 31 Agustus 2012, atas nama TURAHMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, ternyata benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Desa Suwidak Rt.001 Rw. 003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1214/TP/2004, tanggal 12 Januari 2004 atas nama TURAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca TURAH;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/76/II/2004, tanggal 04 Februari 2004 atas nama TURAH dan YATMI SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca TURAH yang menerangkan bahwa Pemohon pernah menikah di KUA Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Suwidak, tertanggal 12 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Suwidak yang menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca TURAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304172909041467, tertanggal 02 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga TURAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, yang merupakan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/202/VII/Swd/2024 atas nama Turahman tertanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, Surat tersebut menyatakan bahwa nama TURAH dan TURAHMAN pada hakekatnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TURAH disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dan dari fakta yang terungkap dipersidangan, adanya hukum kebiasaan atau hukum adat masyarakat Banjarnegara yang dialami Pemohon, yaitu sewaktu menikah dengan isterinya yang bernama Yatmi Sulastri mendapatkan atau diberi nama baru oleh orang tua dari pihak isteri Pemohon atau dikenal dengan nama tua, yang semula bernama TURAH menjadi TURAHMAN di Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis TURAHMAN;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan diatas jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim Pemeriksa berpendapat manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya agar nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahirannya yaitu TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984 ternyata dari fakta persidangan bukan dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas Pemohon karena adanya suatu

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang melanggar hukum, namun semata-mata agar Pemohon hendak memiliki data kependudukan yang benar terutama identitas nama nya. Bahwa adapun perubahan nama Pemohon dari TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984 ternyata didasarkan pada hukum/norma/budaya yang masih hidup dalam masyarakat setempat yaitu ketika menikah, mempelai pria diberi atau mendapat nama baru atau yang dikenal dengan nama tua. Selain itu dihubungkan dengan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon, cukup membuktikan pejabat administratif tempat tinggal Pemohon juga membenarkan Pemohon memiliki dua nama dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa kedua nama Pemohon baik TURAH, atau TURAHMAN ialah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama baru tersebut dan kelalaian Pemohon yang belum pernah mengajukan permohonan perihal perubahan nama tersebut ternyata berdampak pada adanya perbedaan atau ketidak sesuaian nama Pemohon dengan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon dan mempersulit Pemohon dan anak Pemohon untuk mengurus keperluan administrasi yang menyangkut data-data Pemohon. Maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan a quo, ternyata permohonan Pemohon tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan, artinya cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN, serta tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 15 Juni 1983 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga kaitannya dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya akan terlaksana jika Pemohon sendiri yang memulai proses dengan melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran Pemohon.

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 102 ayat huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" untuk itu Pemohon harus melaporkan salinan Penetapan nanti di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A

N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TURAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 22613/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Januari 2004 dirubah / diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca TURAHMAN, serta tanggal dan tahun kelahiran Pemohon diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 20 Juni 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara untuk mencatat perubahan tersebut di atas dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Alin Maskury, S.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suwarno, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti ,
Hakim ,
ttd
ttd

Suwarno, S.H.
Alin Maskury, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------|----------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses ATK | : | Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya PNPB Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 4. | Redaksi penetapan | : | Rp10.000,00 |
| 5. | Meterai Penetapan | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | | : | <u>Rp110.000,00</u> |
| | | | (Serat us sepuluh ribu rupiah) |

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bnr